



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jalan Balaikota No. 2 Telp

Pasarwajo

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON
NOMOR : 410 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK PERTIWI DWP SETDA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,**

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi DWP SETDA oleh Ketua Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Buton, Nomor 421.04/2015, Tanggal 02 Maret 2015 telah sesuai dengan maksud diktum a,b di atas;
- d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;

Mengingat

1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 22 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Usul dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pasarwajo Nomor: 421.07/2015, Tanggal 11 Maret 2015 tentang Permohonan untuk Mendapatkan Izin Operasional TK Pertiwi DWP SETDA;
4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan izin pada TK Perawi DWP SETDA Kel. Pasarwajo untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK Perawi DWP SETDA.

KEDUA :

TK Perawi DWP SETDA dimaksud berlokasi di Kel. Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

KETIGA :

Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah mengenai Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya.

KEEMPAT :

Pemberian Izin Operasional TK Perawi DWP SETDA berlaku sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan 23 September 2016 dengan ketentuan apabila disetujui hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 23 September 2015

1/ Kepala Dinas Pendidikan
Kecamatan Buton



IKHTAR ODE ZILFAR DJAFAR, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/b

NIP 19620708 198903 1 023